

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintah Negara yang paling bawah yang langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan Negara. Pemerintah Desa merupakan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintah yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislative. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD). Tetapi selama ini yang terjadi proses penyelenggaraan pemerintah desa lebih terfokus pada lembaga pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya. Padahal dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintah desa itu bukan hanya kepala desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan.¹

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

¹Ombirombli da nelly murlia”

Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintah Desa”volume 3
halaman 37

Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.

BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).²

Berdasarkan pemendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD, pasal 32 menjelaskan tugas BPD adalah sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD

²Skripsi Kamaludin *Tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Baru*, Universitas Negeri Makasar, Tahun 2016

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.³

Badan permusyawaratan desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam pasal 61 undang-undang desa yang berbunyi; badan permusyawaratan desa berhak:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja.⁴

³.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang *Badan permusyawaratan Desa*

⁴Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 61 Yang berbunyi BPD Berhak

Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks pemerintah desa, proses terjadi *check and balance* antara lembaga eksekutif kepala desa dan lembaga legislatif badan permusyawaratan desa atau BPD mutlak diperlukan. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan desa diperlukan keseimbangan kekuatan antara kedua lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Karena jika itu terjadi proses penyelenggaraan pemerintah desa akan berjalan tidak efektif sehingga sulit untuk mencapai tujuan.

Kehadiran BPD sangat dibutuhkan untuk terciptanya demokrasi lokal di Desa agar setiap pendapat yang disampaikan oleh masyarakat bisa disampaikan lewat perwakilan BPD. Agar bisa membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Sehubungan dengan hal di atas Yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD desa Oefeto disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Anggota BPD belum memahami tupoksinya dengan baik, sehingga perlu diadakan pembekalangan dan bimbingan bagi anggota BPD.

2. Tingkat pendidikan pengurus BPD yang masih rendah rata-rata hanya lulusan SMA dan SMP. Meskipun ada satu orang yang berpendidikan serjana seperti sekretaris BPD, namun tentu saja terjadi jarak yang amat jauh dengan anggota lainnya yang hanya berpendidikan tingkat SMA dan SMP, sehingga menimbulkan ketidaksinambungan dalam kinerjanya.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai keberadaan dan fungsi BPD bagi desa dan masyarakat.
4. Sarana pendukung kerja *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD) kurang memadai sehingga peran BPD dinilai lemah dalam mengawasi dan mengontrol kinerja.
5. Kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan di tingkat kabupaten. Dimana pengurus BPD seharusnya hadir dalam kegiatan tersebut.

BPD di desa oefeto dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa belum maksimal disebabkan karena masalah SDM (pendidikan) dan umur sehingga

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) STUDI KASUS DESA OEFETO KECAMATAN AMABI OEFETO KABUPATEN KUPANG

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi kewenangan *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD)

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Kewenangan *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD)

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sangat luas terkait peran BPD dalam melaksanakan fungsi pemerintah desa.

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan beberapa masukan dan saran terkait persoalan BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.